

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Cilacap telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*. Proses tersebut tidak hanya mengedepankan aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial, kemanusiaan, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat sekitar. Mekanisme *Restorative Justice* dimulai sejak jaksa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), melakukan penelitian awal dan koordinasi dengan penyidik. Mediasi yang melibatkan para pihak terkait, hasilnya dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan penghentian penuntutan hingga diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *Restorative Justice* dalam perkara pidana wilayah hukum Kejaksaan Negeri Cilacap meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
 - a. Faktor Struktur

Hambatan utama terletak pada koordinasi antara penyidik dan jaksa. Prosedur administrasi yang sangat kompleks seperti berita acara, rekaman mediasi, dan laporan pendukung lainnya.

Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan jaksa menangani banyak perkara secara bersamaan tanpa dukungan teknis memadai. Verifikasi data sosial ekonomi pelaku yang domisili diluar Cilacap sulit dilakukan karena belum tersedia sistem kerja lintas wilayah yang terintegrasi.

b. Faktor Substansi

Hambatan dalam substansi hukum terletak pada ketentuan normatif yang mensyaratkan seluruh unsur *Restorative Justice* dipenuhi secara kumulatif, seperti ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun, nilai kerugian di bawah Rp2.500.000, pelaku bukan residivis, dan adanya kesepakatan perdamaian. Ketentuan ini membatasi pelaksanaan *Restorative Justice* meskipun telah tercapai perdamaian secara sosial. Beberapa tindak pidana, seperti kekerasan dalam rumah tangga, dikecualikan karena dampak psikologis terhadap korban. Pembatasan tersebut menunjukkan ruang lingkup perkara *Restorative Justice* masih sangat terbatas dalam regulasi yang berlaku.

c. Faktor Kultur

Sebagian masyarakat belum memahami konsep *Restorative Justice* sebagai bentuk keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Banyak yang menganggapnya sebagai pengampunan tanpa sanksi setimpal bagi pelaku. Hal ini membuat korban atau keluarganya enggan menyetujui perdamaian meskipun pelaku menunjukkan

itikad baik. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar turut menghambat mediasi, terutama saat masyarakat menghendaki proses pengadilan demi efek jera. Beberapa aparat penegak hukum, khususnya di tingkat penyidikan, masih menganggap pendekatan ini kurang memberikan keadilan bagi korban.

B. Saran

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* perlu didukung dengan peningkatan kapasitas jaksa dalam memahami prinsip *Restorative Justice*. Penempatan jaksa yang memiliki keterampilan mediasi dan komunikasi menjadi hal penting agar proses penyelesaian berjalan adil dan efektif. Rumah *Restorative Justice* perlu dimaksimalkan sebagai ruang mediasi yang kondusif, netral, dan mudah diakses masyarakat. Pemetaan awal terhadap perkara yang berpotensi diselesaikan secara restoratif harus dilakukan secara cermat agar proses tidak terkendala pada tahapan berikutnya. Setiap tahapan mediasi harus dijalankan dengan dokumentasi yang tertib dan prosedural sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *Restorative Justice* dalam perkara pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Cilacap:
 - a. Faktor Struktur

Diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih efektif antara penyidik dan jaksa sejak tahap awal penyidikan guna memastikan kelayakan perkara untuk diselesaikan melalui

mekanisme *Restorative Justice*. Pemerintah dan institusi terkait juga perlu menyederhanakan prosedur administrasi, termasuk format berita acara dan laporan pendukung, agar lebih efisien dan tidak membebani jaksa. Penambahan sumber daya manusia serta peningkatan kapasitas teknis di lingkungan Kejaksaan Negeri Cilacap sangat mendesak, agar penanganan perkara tidak menumpuk pada satu jaksa. Perlu dikembangkan sistem kerja lintas wilayah yang terintegrasi untuk mempermudah proses verifikasi data sosial ekonomi pelaku, khususnya yang berdomisili di luar wilayah hukum Cilacap.

b. Faktor Substansi

Regulasi yang mengatur syarat pelaksanaan *Restorative Justice* perlu ditinjau ulang agar tidak terlalu membatasi ruang lingkup perkara. Syarat kumulatif yang terlalu ketat seperti ancaman pidana maksimal, nominal kerugian, dan status pelaku bukan residivis dapat dipertimbangkan untuk lebih fleksibel dengan tetap memperhatikan perlindungan korban. Perlu adanya kajian akademik dan evaluasi hukum secara berkala guna memperluas jenis perkara yang dapat diselesaikan secara *Restorative Justice* sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

c. Faktor Kultur

Diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat *Restorative Justice* sebagai bentuk keadilan yang berfokus pada pemulihan, bukan pengampunan semata. Upaya ini penting untuk membangun kesadaran hukum dan mengurangi resistensi terhadap penyelesaian damai. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, juga perlu mendapatkan pelatihan agar memiliki perspektif yang sejalan dengan semangat keadilan restoratif dan tidak hanya terpaku pada pendekatan represif.

